



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 386/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM MERAJUT SEHAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa masih terdapat banyak masyarakat Nusa Tenggara Timur berkategori tidak mampu yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada Fasilitas Kesehatan karena belum terakomodir sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional maupun lembaga asuransi kesehatan lainnya;

c. bahwa salah satu upaya strategis dalam rangka penanganan pasien tidak mampu, perlu dibentuk Tim;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Merajut Sehat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Merajut Sehat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan dan pelaksanaan program merajut sehat;
 - b. menyusun rencana kerja dan mekanisme pelaksanaan program merajut sehat;
 - c. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program merajut sehat; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur Nusa Tenggara Timur terkait pelaksanaan program Merajut Sehat.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 201/KEP/HK/2025 tentang Tim Layanan Terpadu Meja Merajut Sehat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Oktober 2025

GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 386/KEP/HK/2025
TANGGAL : 9 Oktober 2025
TENTANG TIM MERAJUT SEHAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM MERAJUT SEHAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	a. memberikan arahan strategis dan kebijakan umum dalam pelaksanaan Program Merajut Sehat;
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	b. menetapkan prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan program; dan c. melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan program.
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. mengarahkan perencanaan dan pelaksanaan program; b. memastikan sinergi lintas sektor; c. mengesahkan rencana kerja tim; dan d. menyampaikan laporan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin pelaksanaan kegiatan program Merajut Sehat; b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan lintas sektor; c. mengintegrasikan layanan rumah sakit dengan dukungan sektor lain; d. mengendalikan operasional teknis dan administratif program; dan e. menyusun laporan pelaksanaan kepada Pengarah.
5	Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Sekretaris	a. mendukung Ketua dalam koordinasi lintas sektor; b. memfasilitasi hubungan antar perangkat daerah; c. memastikan kelancaran komunikasi antar anggota tim; dan d. mendokumentasikan administrasi kegiatan program Merajut Sehat.
6	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. menelaah regulasi, pedoman, dan dasar hukum program; b. mengadministrasikan dokumen dan laporan; dan c. memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan perundang-undangan.

7	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan teknis kesehatan; b. menyiapkan data, analisis kebutuhan dan pembiayaan layanan Kesehatan dengan Jaminan Kesehatan Nasional; c. melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan pada 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tempat masyarakat tidak mampu beralamat, untuk memastikan pembiayaan layanan kesehatan masyarakat tidak mampu ditanggung oleh Kabupaten/Kota asal, jika anggaran Kabupaten/Kota tidak tersedia, mengupayakan penjaminan pembiayaan oleh Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan d. melaksanakan monitoring teknis pelayanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan.
8	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengidentifikasi dan memverifikasi masyarakat tidak mampu sebagai sasaran program Merajut Sehat; b. menyelaraskan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial; c. memberikan rekomendasi berupa surat keterangan tidak mampu dari kabupaten dan kota; dan d. mengkoordinasikan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional bagi masyarakat tidak mampu dengan BPJS Kesehatan.
9	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan dan memverifikasi data kependudukan penerima manfaat; b. memastikan validitas NIK dan dokumen kependudukan; dan c. mendukung integrasi data lintas sektor.
10	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mendukung integrasi skema pembiayaan kesehatan masyarakat tidak mampu di wilayahnya; dan b. memberikan masukan teknis terkait manfaat, kepesertaan, dan prosedur layanan kesehatan.
11	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua	Anggota	
12	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Waingapu	Anggota	
13	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende	Anggota	
14	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Maumere	Anggota	
15	Kepala BPJS Kabupaten Kupang	Anggota	
16	Kepala BPJS Kabupaten Alor	Anggota	
17	Kepala BPJS Kabupaten Flores Timur	Anggota	


18	Kepala BPJS Kabupaten Lembata	Anggota	a. mendukung integrasi skema pembiayaan kesehatan masyarakat tidak mampu di wilayahnya; dan b. memberikan masukan teknis terkait manfaat, kepesertaan, dan prosedur layanan kesehatan.
19	Kepala BPJS Kabupaten Malaka	Anggota	
20	Kepala BPJS Kabupaten Manggarai	Anggota	
21	Kepala BPJS Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
22	Kepala BPJS Kabupaten Manggarai Timur	Anggota	
23	Kepala BPJS Kabupaten Nagekeo	Anggota	
24	Kepala BPJS Kabupaten Ngada	Anggota	
25	Kepala BPJS Kabupaten Rote Ndao	Anggota	
26	Kepala BPJS Kabupaten Sabu Raijua	Anggota	
27	Kepala BPJS Kabupaten Sumba Barat	Anggota	
28	Kepala BPJS Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota	
29	Kepala BPJS Kabupaten Sumba Tengah	Anggota	
30	Kepala BPJS Kabupaten Timor Tengah Selatan	Anggota	
31	Kepala BPJS Kabupaten Timor Tengah Utara	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001